



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja - Sukaraja Km. 1.3

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-548682

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9/Kep 070 -Disdik/2012

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca** : a. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD NURUL FUADAH Selaku Penyelenggara PAUDNURUL FUADAH Nomor 001/YAY-NF/2012
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Sukarame Nomor : 421.1/019/uptd-/Skme/2012 tanggal 1 Februari 2012
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
P E R T A M A : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada
- | | |
|-------------------------|--|
| Nama Lembaga PAUD | : NURUL FUADAH |
| Jenis Program | : KOBER |
| Nama Penyelenggara PAUD | : DEDEH FUADAH,A.Ma |
| Nama Pengelola PAUD | : DEDEH FUADAH,A.Ma |
| Alamat | KP CANTILAN
DESA SUKARAME
KECAMATAN SUKARAME
KAB. TASIKMALAYA |
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 13 Februari 2012 s.d 13 Februari 2013

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal Februari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA,



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec, Sukarame